



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 160 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2021-2025

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan pejabat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan memperhatikan usulan perubahan anggota senat universitas dari fakultas, maka perlu mengangkat anggota senat Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2021-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 446/KEP/I.0/D/2021, tanggal 10 Rajab 1442 H/22 Februari 2021 M tentang Perubahan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 146/KEP.I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi Pejabat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
11. Peraturan Rektor Nomor : 130 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, dan Keanggotaan Senat Universitas dan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan** : Usulan Anggota Senat Universitas dari Fakultas.

f

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PERIODE 2021-2025**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2021-2025;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Ketiga : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 14 tahun 2021 tanggal 05 Februari tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Rajab 1442 H
02 Maret 2021 M

Pj. Rektor,



Dr. Endang Sulastri, M.Si.
NIDN : 0326106502

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. BPH
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Kepala Biro Keuangan
5. Kepala Biro Akademik
6. Kepala Biro Umum
7. Kepala Biro SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
 Nomor 160 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 PERIODE 2021-2025

No	Nama	Jabatan/Unsur
1	Dr. Endang Sulastri, M.Si.	Pj. Rektor
2	Dr. Andry Priharto, SE.Ak., MM.	Wakil Rektor II
3	Dr. Misriandi, M.Pd.	Wakil Rektor III
4	Dr. Mahmudin Sudin, MA.	Wakil Rektor IV
5	Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6	Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7	Prof. Ris. R. Siti Zuhro, Ph.D.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.	Guru Besar Fakultas Hukum
9	Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH.,MH.	Guru Besar Fakultas Hukum
10	Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
11	Prof. Dr. Ir. Suhendar Sulaeman, MS.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
12	Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.	Guru Besar Fakultas Agama Islam
13	Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, MA.	Guru Besar Fakultas Agama Islam
14	Prof. Dr. Sanusi Uwes, M.Pd	Guru Besar Fakultas Agama Islam
15	Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd.	Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan
16	Dr. Mamun Murod, M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
17	Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH.	Dekan Fakultas Hukum
18	Luqman Hakim, SE.Ak., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi
19	Irfan Purnawan, S.T., M.Chem.Eng.	Dekan Fakultas Teknik
20	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan Fakultas Agama Islam
21	Ir. Sularno, M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian
22	Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.	Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
23	Dr. Iswan, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
24	Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep.	Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
25	Dr. Andriyani, M.Ag.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
26	Dr. Evi Satsipi, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Administrasi
27	Dr. Fal Harmonis, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Komunikasi
28	Dr. Lusi Andriyani, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Politik
29	Drs. Moh. Amin Tohari, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
30	Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik
31	Djoni Gunanto, S.Ip., M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Politik
32	Dr. Aminah Swarnawati, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
33	Pathorang Halim, SH., MH.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Hukum
34	Dr. Nizam Burhanuddin, SH., MH.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum
35	Dr. Fadhilah Izhari, SE., MM.	Wakil Dosen Prodi Magister Manajemen
36	Dr. M. Nur. A. Birton, SE.Akt., M.Si.	Wakil Dosen Prodi Magister Akuntansi
37	Dr. Liza Nora, SE., MM.	Wakil Dosen Prodi Manajemen
38	Hairul Triwanti, SE.,AK.,MM.	Wakil Dosen Prodi Akuntansi
39	Dr. Siti Jamilah, SE., M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ekonomi Islam

40	Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc., Ph.D.	Wakil Dosen Prodi Teknik Kimia
41	Ir. Leola Dewiyani, ME.	Wakil Dosen Prodi Teknik Industri
42	Wafirul Aqli, S.T., MSc.	Wakil Dosen Prodi Teknik Arsitektur
43	Ir. Trijeti, M.T.	Wakil Dosen Prodi Teknik Sipil
44	Ir. Husnibes Muchtar, M.T.	Wakil Dosen Prodi Teknik Elektro
45	Sulis Yulianto, S.T., M.T.	Wakil Dosen Prodi Teknik Mesin
46	Popy Meilina, S.T., M.Kom.	Wakil Dosen Prodi Teknik Informatika
47	Rasma, S.T., M.T.	Wakil Dosen Prodi D3 Otomotif Alat Berat
48	Dr. Yustinah, S.T., M.T.	Wakil Dosen Prodi Magister Teknik Kimia
49	Muhammad Hilali Basya, MA., P.hD.	Wakil Dosen Prodi Magister Studi Islam
50	Dra. Romlah, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PAI
51	Hadiyan, MA.	Wakil Dosen Prodi KPI
52	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PGMI
53	Saomi Rizqianto, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Manajemen Perbankan Syariah
54	Nurhadi, MA.	Wakil Dosen Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
55	Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.	Wakil Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam
56	Ir. Sudirman, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Agroteknologi
57	Dr. Meisanti, S.P., M.P.	Wakil Dosen Prodi Agribisnis
58	Dr. dr. Farsida, MPH.	Wakil Dosen Prodi Profesi Dokter
59	Dr. Sugiatmi, SP., MKM.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Gizi
60	dr. Risky Akaputra, Sp.P.	Wakil Dosen Prodi Profesi Bidan
61	Fatimah, SST., MKM.	Wakil Dosen Prodi Kebidanan
62	dr. Atthariq, MPH.	Wakil Dosen Prodi D3 Kebidanan
63	dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.S.	Wakil Dosen Prodi Kedokteran
64	Dr. Ahmad Susanto, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PG PAUD
65	Azmi Al Bahij, M.Si.	Wakil Dosen Prodi PGSD
66	Drs. Imam Mutjaba, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PBSI
67	Dr. Muhammad Sofian Hadi, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
68	Ismah, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Matematika
69	Dr. Doby Putro Parlindungan, M.Pd.AIFO	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Olah Raga
70	Dr. Ahmad Suryadi, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi Magister Teknologi Pendidikan
71	Dr. Herwina Bahar, M.A.	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Teknologi Informasi
72	Dr. Irna Nursanti., M.Kep., Sp.Mat.	Wakil Dosen Prodi Keperawatan
73	Ns. Idriani, M.Kep., Sp.Mat.	Wakil Dosen Prodi D3 Keperawatan/Vokasi Keperawatan
74	Dr. Syamsul Anwar, M.Kep., Sp.Kom.	Wakil Dosen Prodi Spesialis Komunitas
75	Dr. Yani Sofiani, M.Kep., Sp.KMB.	Wakil Dosen Prodi Spesialis KMB
76	Dr. Nyimas Heny P, M.Kep., Sp.Kep.An.	Wakil Dosen Prodi Magister Keperawatan
77	Ns. Slametiningih, M.kep., Sp.Kep.J.	Wakil Dosen Prodi Profesi Ners
78	Munayah Fauziah, SKM., M.Kes.	Wakil Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat
79	Triana Srisantiyorini, SKM., M.Kes.	Wakil Dosen Prodi Magister Kesehatan Masyarakat

A * A

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Rajab 1442 H

02 Maret 2021 M

Pj. Rektor,



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Endang Sulastri'.

Dr. Endang Sulastri, M.Si.

NIDN : 0326106502



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NASKAH AKADEMIK

**PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
BIDANG MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM KEPADA
USTADZ ADI HIDAYAT, LC., MA.**

TAHUN 2022

**PROGRAM DOKTOR
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I	: PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 2
C.	Metode Penyusunan Naskah Akademik 3
D.	Dasar Hukum 4
BAB II	: KAJIAN YURIDIS DAN EMPIRIS
A.	Kajian Aspek Yuridis Terhadap Pemberian Gelar Doktor Kehormatan 6
B.	Kajian Aspek Empiris Terhadap Pemberian Gelar Doktor Kehormatan 8
BAB III	: PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
A.	Penilaian Kelayakan Dalam Memberikan Gelar Doktor Kehormatan 12
B.	Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Bidang Manajemen Pendidikan Islam kepada Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. 13
1.	Profil Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. 14
2.	Penilaian Terhadap Komponen Luar Biasa di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial Budaya, Kemanusiaan, dan/atau Bidang Kemasyarakatan 16
3.	Penilaian Terhadap Komponen Sangat Berarti bagi Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dalam satu atau Sekelompok Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial Budaya, Kemanusiaan, dan/atau Kemasyarakatan 19
4.	Penilaian Terhadap Komponen Sangat Bermanfaat bagi Kemajuan, Kemakmuran, dan/atau Kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia atau Umat Manusia 19
5.	Penilaian Terhadap Komponen Luar Biasa Mengembangkan Hubungan Baik Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial Budaya, Kemanusiaan, dan/atau Kemasyarakatan 20
6.	Penilaian Terhadap Komponen Syarat Lainnya 20
7.	Keselarasan dengan Nilai-nilai Persyarikatan dan Nilai Akademik Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam UMJ 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni”. Secara lebih lanjut di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pemberian gelar doktor kehormatan juga dimungkinkan bagi perseorangan yang memperoleh penghargaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi untuk dapat memberikan gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang dinilai luar biasa menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan di antaranya adalah:

1. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya ilmiah bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
2. menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud huruf b.

Saat ini, Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan SK Pendirian dan SK Izin Operasional Nomor 7163 Tahun 2014 tanggal 16 Desember 2014. Pengelolaan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam berada di bawah Sekolah Pascasarjana dan telah memperoleh nilai akreditasi B pada tahun 2017 berdasarkan SK BAN PT Nomor 2669/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 tanggal 6 Agustus 2017.

Setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun berdiri dengan jumlah mahasiswa sebanyak 101 mahasiswa dan telah meluluskan sebanyak 28 mahasiswa hingga tahun 2022, Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta memandang perlu untuk memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang dinilai layak oleh karena telah memperoleh penghargaan dan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang manajemen pendidikan Islam dan selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam.

Individu yang dinilai layak dan luar biasa di bidang manajemen pendidikan Islam dan memiliki kompetensi luar biasa pada bidang-bidang lain yang sejalan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam adalah Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. Untuk memenuhi salah satu unsur persyaratan penilaian kelayakan dari aspek (1) pemenuhan persyaratan perundang-undangan, dan (2) keselarasan dengan nilai-nilai Persyarikatan dan nilai-nilai akademik Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka dipandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik Pemberian Doktor Kehormatan Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam kepada Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA.

B. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam kepada Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. bertujuan untuk:

1. mengetahui kelayakan aspek pemberian gelar doktor kehormatan oleh Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. mengetahui kelayakan calon penerima gelar doktor kehormatan berdasarkan persyaratan administrasi dan kelayakan parameter berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang meliputi penilaian kelayakan terhadap:
 - a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau bidang kemasyarakatan;
 - b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;

- c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
- d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

C. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik disusun dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data primer dan sekunder sebagai landasan bagi program studi doktor Manajemen Pendidikan Islam untuk menilai kelayakan Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. Untuk memberikan gelar doktor kehormatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data primer dan sekunder berupa jasa/karya/penghargaan yang diperoleh Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. Dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau bidang kemasyarakatan, yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran khususnya yang relevan dengan visi, misi, dan tujuan program studi doktor manajemen pendidikan Islam, sangat memberikan manfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia, serta jasa/karya/penghargaan yang diperoleh Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

Hasil pengumpulan data primer dan sekunder selanjutnya dinilai oleh Tim Promotor yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 14A Tahun 2021 tentang Penunjukkan Tim Promotor untuk Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Kepada Ustadz Adi Hidayat Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam, untuk selanjutnya dilakukan penilaian kepatutan dan kelayakan melalui Senat Perguruan Tinggi. Hasil penilaian kepatutan dan kelayakan oleh Senat Perguruan Tinggi selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan.

D. Dasar Hukum

Naskah akademik pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763)
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Nomor 7163 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Tiga Manajemen Pendidikan Islam pada Universitas Muhammadiyah Jakarta;

10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 089/KEP/I.3/D/2015 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
15. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.O/D/2021 tanggal 17 Ramadhan 1442 1--1/29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
16. Keputusan Ketua Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 14A Tahun 2021 tentang Penunjukkan Tim Promotor Untuk Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Ustadz Adi Hidayat Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB II

KAJIAN YURIDIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Aspek Yuridis terhadap Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor *honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Selanjutnya di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa selain gelar doktor, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Untuk dapat memberikan gelar doktor kehormatan, sebuah Perguruan Tinggi memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, yakni:

1. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya ilmiah bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
2. menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud huruf b.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, kriteria dalam penilaian kepatutan dan kelayakan pemberian doktor kehormatan harus memenuhi unsur sebagaimana berikut:

1. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau bidang kemasyarakatan;
2. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
3. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
4. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerima gelar doktor kehormatan adalah sebagaimana berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

Untuk mendapatkan pengakuan dan penganugerahan gelar doktor kehormatan setelah seluruh persyaratan dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan tata cara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Senat perguruan tinggi melakukan penilaian karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan menyampaikan hasilnya kepada pemimpin perguruan tinggi;

2. Pemimpin perguruan tinggi menyampaikan hasil penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Doktor Kehormatan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan;
3. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memeriksa dan meneliti karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor Kehormatan.

B. Kajian Aspek Empiris terhadap Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

Praktek pemberian gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) di Indonesia sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Dari catatan sejarah, Ir. Soekarno menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 September 1951, kemudian Moch Hatta menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 27 November 1956, dan Ki Hajar Dewantara menerima gelar Doktor Kehormatan dalam bidang Kebudayaan dari universitas yang sama pada tanggal 19 Desember 1956.

Untuk memperkuat aspek yuridis pemberian gelar doktor kehormatan, pemerintah mulai memberlakukan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 120 Tahun 1963 tentang Penertiban Pemberian Gelar *Doctor* dan *Doctor Honoris Causa* (Doktor Kehormatan) serta Gelar-Gelar Sarjana Kehormatan Lainnya. Kemudian pada tahun 1980, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*), yang selanjutnya mengalami beberapa kali penggantian peraturan yakni melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, dan yang terakhir melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan.

Di Indonesia, Ir. Soekarno adalah salah satu tokoh bangsa yang memperoleh gelar Doktor Kehormatan terbanyak dengan 26 gelar untuk bidang ilmu hukum, kemasyarakatan, teknik, agama Islam dan sejarah dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri seperti: Columbia University, University of Michigan, Berlin University, Universitas Al Azhar Kairo, Belgrade University, Lomonosov University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Padjadjaran.

Tokoh bangsa lain yang menerima gelar Doktor Kehormatan adalah Presiden Ke-2 RI H.M. Soeharto yang menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Indonesia, Presiden BJ Habibie yang menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Indonesia dan universitas luar negeri, Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerima gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di luar negeri, Presiden Megawati yang juga menerima gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima sekitar 14 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri, dan Presiden Joko Widodo yang menerima penawaran pemberian gelar doktor kehormatan sebanyak 13 kali sejak tahun 2013.

Selain tokoh bangsa tersebut, beberapa tokoh dari berbagai bidang juga telah menerima gelar doktor kehormatan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam catatan, Universitas Indonesia telah memberikan anugerah doktor kehormatan dari 1955 hingga tahun 2020 kepada sekitar 41 tokoh dari dalam maupun luar negeri. Institut Teknologi Bandung telah memberikan anugerah doktor kehormatan sejak tahun 1962 hingga tahun 2021 kepada 19 tokoh bangsa dan tokoh dari luar negeri atas karya dan jasanya di bidang teknologi. Beberapa tokoh yang mendapatkan penghargaan dari ITB di antaranya: Muhammad Jusuf Kalla, Peter Agre, Emil Salim, Rooseno, Sedyatmo, Finn Erling Kydland, dan berbagai tokoh lainnya.

Perguruan Tinggi Swasta yang telah memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada para tokoh di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Universitas Muhammadiyah Malang menganugerahkan gelar doktor kehormatan ilmu Sosial kepada Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Republik Kolombia, Drs. Priyo Iswanto, MH., dalam bidang Etika Diplomasi atas komitmen dan kontribusinya dalam aspek diplomasi, salah satunya adalah peran strategis dalam upaya meminimalisasi tuduhan dunia akan *sustainability* industri sawit;
2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dalam bidang Perdamaian (*Peace*) terutama atas peran dan usahanya dalam menyuarkan perdamaian dunia, salah satunya adalah melalui kerjasama Mahathir Global Peace School (MGPS) antara UMY dengan yayasan PGPF (*Perdana Global Peace Foundation*);
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Jurnalis Senior Indonesia, Karni Ilyas, dalam bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial, terutama atas peran dan kontribusinya dalam menyuarkan pentingnya kesadaran hukum, salah satunya adalah melalui acara Indonesia Lawyer Club (ILC);
4. Universitas Kristen Satya Wacana menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Chairman Garuda Food Group, Sudhamek AWS, dalam bidang manajemen atas keberhasilannya menerapkan *Spiritually Based Company* (SBC) atau Perusahaan Berbasis Spiritual sebagai budaya perusahaan. Sudhamek dianggap berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya studi manajemen serta dunia usaha di Indonesia karena dapat menjadi *role model* dalam perindustrian Indonesia;
5. Universitas Pelita Harapan menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Presiden Filipina, Benigno Aquino, dalam bidang hukum, keadilan, dan hak asasi manusia, terutama atas peran dan karya-karyanya yang dianggap telah membuat kemajuan besar bagi rakyat Filipina serta pembangunan hubungan strategis antar negara, terutama Indonesia;

6. Universitas Trisakti menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Ketua MPR RI, Taufik Ki Emas, atas peran dan kontribusinya melahirkan gagasan dan memimpin pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa sebagai salah satu sumber moralitas dan pedoman pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

A. Penilaian Kelayakan dalam Memberikan Gelar Doktor Kehormatan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi untuk dapat memberikan gelar doktor kehormatan adalah:

1. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya ilmiah bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
2. menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud huruf b.

Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berdasarkan SK Pendirian dan SK Izin Operasional Nomor 7163 Tahun 2014 tanggal 16 Desember 2014. Pengelolaan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam berada di bawah Sekolah Pascasarjana dan telah memperoleh nilai akreditasi B pada tahun 2017 berdasarkan SK BAN PT Nomor 2669/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2017 tanggal 6 Agustus 2017.

Hingga tahun 2022, jumlah mahasiswa aktif program doktor MPI yang tercatat di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) adalah sebanyak 101 mahasiswa dan telah meluluskan sebanyak 31 mahasiswa hingga tahun 2022. Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3 adalah sebanyak 5 orang, dengan jumlah Guru Besar sebanyak 2 dosen, yakni Prof. Dr. Masyitoh, M.Ag., dan Prof. Dr. Ahmad Sutarmadi.

Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki visi “Menjadi Pusat Studi Islam dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, melahirkan Doktor yang memiliki kompetensi akademik untuk merancangbangun Pendidikan Islam atas Dasar Pemikiran Filosofis, tingkat ASEAN pada tahun 2025”. Sedangkan misi Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan S3 secara formal yang mampu memberikan penguatan terhadap sistem pendidikan berbasis keunggulan melalui pengajaran dan penelitian yang berlandaskan nilai-nilai al-Islam dan Kemuhammadiyah
2. Mengembangkan rancangbangun Pendidikan Islam atas dasar pemikiran filosofis
3. Mengembangkan dan menerapkan riset-riset unggulan yang mampu menjadi contoh bagi pengembangan MPI
4. Mengembangkan disain Pendidikan Islam khususnya dalam bidang Manajemen yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki tekad yang kuat untuk tujuan: (1) Melahirkan Doktor yang profesional, berintegritas, memiliki karakter dan cara pandang yang luas terhadap berbagai pemecahan persoalan agama, negara, dan bangsa, serta memiliki kemampuan yang komprehensif terhadap upaya pengembangan rancangbangun pendidikan Islam, dan (2) Terselenggaranya penelitian tingkat lanjut yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Doktor MPI yang fokus pada peningkatan kualitas kepemimpinan lembaga pendidikan Islam di Indonesia agar bisa bersaing secara kompetitif pada berbagai era perubahan yang terjadi.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta dinilai layak dan memenuhi syarat dalam memberikan gelar doktor kehormatan bagi individu yang dinilai layak, patut, dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

B. Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Bidang Manajemen Pendidikan Islam kepada Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA.

Penilaian kelayakan dan kepatutan kepada Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. untuk memperoleh gelar Doktor Kehormatan Bidang Manajemen Pendidikan Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, dilakukan berdasarkan penilaian terhadap parameter sebagaimana berikut.

1. Profil Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA.

Ustadz Adi Hidayat lahir di Padeglang Banten pada tanggal 11 September 1984, dan memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Padeglang tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Padeglang hingga kelas III dan pindah ke SDN III Padeglang di kelas IV hingga lulus. Selain mengikuti pendidikan formal di sekolah umum, Ustadz Adi Hidayat juga mengikuti pendidikan agama di Madrasah Salafiyah Sanusiyyah Padeglang, dan menjadi penceramah cilik di setiap sesi wisuda santri.

Pada tahun 1997, Ustadz Adi Hidayat melanjutkan pendidikan di Tsanawiyah hingga Aliyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, sebuah pondok pesantren yang memadukan antara kurikulum pendidikan agama dan umum secara proporsional. Di Pondok Pesantren ini, Ustadz Adi Hidayat mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama. Selama masa pendidikan ini, Ustadz Adi Hidayat telah meraih banyak penghargaan baik di tingkat Pondok, Kabupaten Garut, hingga Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam bidang Syarh Al-Qur'an, menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah, hingga keaktifannya dalam program misi Dakwah di wilayah Banten bersama pamannya KH. Rafiuddin Akhyar salah seorang tokoh pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten.

Pada tahun 2003 Ustadz Adi Hidayat mendapat undangan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dari Fakultas Dirasat Islamiyyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 2005 mendapatkan undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliyya Dakwah Islamiyyah Libya yang secara intensif melakukan pengembangan keilmuannya yang terkait Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tarikh, Lughah, dan lain sebagainya.

Kecintaannya kepada Al-Qur'an dan Hadits membuatnya bersiteguh untuk mengambil program khusus Lughah Arabiyyah wa Adabuha demi memahami kedalaman makna dua sumber syariah tersebut. Selain pendidikan formal, Ustadz Adi Hidayat juga bertalaqqi pada Masyayikh bersanad, baik di Libya maupun

negara yang pernah dikunjunginya. Kemudian belajar Al-Qur'an secara khusus dari Syaikh Dukkali Muhammad al-Alim (Muqi Internasional), Syaikh Ali al-Liibiy (Imam Libya untuk Eropah), Syaikh Ali Ahmar Nigeria (riwayat warsy), Syaikh Ali Tanzania (riwayat ad-Duri), selanjutnya belajar ilmu tajwid dari Syaikh Usamah (Libya). Adapun diantara guru tafsir Ustadz Adi Hidayat ialah Syaikh Tanthawi Jauhari (Grand Syaikh al-Azhar) dan Dr. Bajiqni (Libya), sementara Ilmu Hadits Ustadz Adi Hidayat pelajari dari Dr. Shiddiq Basyr Nashr (Libya). Dalam hal Ilmu Fiqh dan ushul Fiqh di antaranya dipelajari dari Syaikh ar-Rabithi (mufti Libya) dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili (Ulama Syiria). Ustadz Adi Hidayat mendalami ilmu lughah melalui syaikh Abdul Lathif as-Syuwairif (Pakar bahasa Dunia, anggota majma' al-lughah), Dr. Muhammad Djibran (Pakar Bahasa dan Sastra), Dr. Abdullâh Ustha (Pakar Nahwu dan Sharaf), Dr. Budairi al-Azhari (Pakar ilmu Arudh), juga masyayikh lainnya. Adapun ilmu tarikh Ustadz Adi Hidayat pelajari di antaranya dari Ustadz Ammar al-Liibiy (Sejarawan Libya). Selain para masyayikh tersebut, Ustadz Adi Hidayat juga aktif mengikuti seminar dan dialog bersama para pakar dalam forum ulama dunia yang berlangsung di Libya.

Di akhir tahun 2009, Ustadz Adi Hidayat diangkat menjadi Aminul Khutaba, Ketua Dewan Khatib Jami Dakwah Islamiyyah Tripoli yang berhak menentukan para khatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyyah. Ustadz Adi Hidayat juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar, termasuk acara tsaqafah Islâmiyyah di channel at-tawâshul TV Libya.

Di awal tahun 2011, Ustadz Adi Hidayat kembali ke Indonesia dan mengasuh pondok pesantren al-Qur'an al-Hikmah Lebak Bulus. Dua tahun kemudian mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang Studi Islam dan Pengembangan Dakwah. Hingga saat ini, Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan baik ta'lim, seminar, dan lain sebagainya. Berbagai karya tulisan berupa buku telah dihasilkan Ustadz Adi Hidayat, yakni: Minhatul Jalil Bitarifi Arudil Khalil (pengantar kaidah puisi Arab, 2010), Quantum Arabic Metode Akhyar (cara cepat belajar bahasa Arab, 2011), Marifatul Insan: pedoman al-Qur'an menuju insan paripurna (2012), Makna Ayat Puasa, mengenal kedalaman bahasa al-Qur'an (2012), AlArabiyyah lit Thullâbil Jâmi'iyyah (Modul

Bahasa Arab UMJ, 2012), Menyoal hadits-hadits populer (2013), Ilmu Hadits Praktis (2013), Tuntunan Praktis Idul Adha (2014), Pengantin as-Sunnah (2014), Buku Catatan Penuntut Ilmu (2015), Pedoman Praktis Ilmu Hadits (2016), al-Majmu', Bekal Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu (2016), Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif (2017), Muslim Zaman Now Hafal al-Qur'an Dalam 30 Hari (2018), Bahagia Di bawah Naungan alQur'an dan Sunnah (2018), Pedoman Praktis Umrah (2019), Manusia Paripurna: Kesan, Pesan dan Bimbingan al-Qur'an (2019), Metode At-Taisir – 30 Hari Hafal Al-Quran (2019), dan UAH's Note (2020).


Ustadz Adi Hidayatjuga aktif mengajar di berbagai ta'lim keagamaan, menjadi dosen tamu dan luar biasa di berbagai universitas, narasumber kajian Islam, Dewan Pakar Masjid al-Ihsan, serta Direktur Pusat Kajian Islam Quantum Akhyar Institute.

2. Penilaian Terhadap Komponen Luar Biasa di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial Budaya, Kemanusiaan, dan/atau Bidang Kemasyarakatan

Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. dinilai oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai figur yang memiliki kedalaman Ilmu Pengetahuan bidang agama Islam, terutama dalam mengelola lembaga pendidikan Tahfizd Bersanad, pengelolaan model dakwah Islam dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan penyebarluasan dakwah Islamiyah melalui berbagai bentuk media dan media sosial. Hal lain yang menjadi bukti kelayakan Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. untuk memperoleh gelar Doktor Kehormatan Bidang Manajemen Pendidikan Islam dari Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. mendirikan Quantum Akhyar Institute (QAI), yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah, dengan program-program: Sekolah Terbuka UAH, Kaderisasi Ulama, *At-Taisir Learning Center*. QAI menawarkan bimbingan ke-Islaman yang dalam dan mencerahkan pada lini kehidupan umat, serta berusaha menyajikan konsep Islam terbaik dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan solutif;

- b. mendirikan Pesantren Virtual Pertama di Indonesia dengan nama Ma'had Islam Rafiatul Akhyar (MIRA) yang menampilkan ajaran Islam dengan konsep pembelajaran terbaik. Kurikulum dengan kategori ilmu yang dipelajari meliputi: (1) Fiqh Shalat, mempelajari bacaan shalat serta cara dan hikmah shalat dengan metode yang mudah sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, (2) Kajian Hadist, pendalaman makna Nabawi melalui pendekatan linguistik, fiqh, dan wawasan sejarah, dan (3) Bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab dengan metode yang mudah dan cepat. Hingga saat ini jumlah santri yang aktif sebanyak 8.828 santri;



- c. mendirikan Sekolah Terbuka Usahakan Al-Qur'an Halal (STUAH), adalah metode hafalan Al-Qur'an berbasis *mobile application* yang memiliki 3 (tiga) metode sebagai menu utama, yakni: (1) setoran hafalan rekaman, (2) ajukan jadwal setoran online, dan (3) upload tabel hafalan. Peserta STUAH hingga saat ini berjumlah sekitar 11.609 yang berasal dari 34 provinsi dan 5 negara, yakni: Indonesia, Hongkong, Jepang, Malaysia, dan Saudi Arabia;
- d. mendirikan Akhyar International Islamic Shool, didirikan pada tanggal 1 Februari 2017. Akhyar International Islamic School (AIIS) adalah lembaga pendidikan Islam yang berkualitas Internasional, berbasis pada penguasaan hafalan Al-Qur'an, membumikan karakter anak Qur'ani, dan mencetak

- generasi insan cendikia yang Ihsan. Misi AIIS adalah terwujudnya lembaga pendidikan islam yang berkualitas demi melahirkan generasi Khairu Ummah;
- e. mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama yang memiliki jutaan pemirsa. Akhyar TV saat ini beralih menjadi Adi Hidayat Official melalui channel Youtube dengan jumlah sekitar 2 subscriber dan 970 juta view dalam 1 tahun;
 - f. memiliki *channel* media dakwah dalam bentuk *video streaming, channel youtube, instagram, facebook*, dengan jutaan *followers* dan netizen sebagai jamaah yang konsisten dan setia dalam mencari ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Saat ini jumlah pengikut di Instagram berjumlah 3,5 juta *followers, subscriber* di channel youtube setiap kali memberikan dakwah secara streaming ataupun video-videonya ditonton lebih dari 1,4 juta *subscriber*, jumlah *subscribers* di channel telegram Adi Hidayat Official berjumlah sekitar 38.357 *subscribers*, dan jumlah pengikut di sosial media facebook yang dimiliki Adi Hidayat Official berjumlah sekitar 423.000 *followers*;
 - g. melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia yang telah diterbitkan secara nasional, meliputi: Minhatul Jalil Bitarifi Arudil Khalil (pengantar kaidah puisi Arab, 2010), Quantum Arabic Metode Akhyar (cara cepat belajar bahasa Arab, 2011), Marifatul Insan: pedoman al-Qur'an menuju insan paripurna (2012), Makna Ayat Puasa, mengenal kedalaman bahasa al-Qur'an (2012), AlArabiyyah lit Thullâbil Jâmi'iyah (Modul Bahasa Arab UMJ, 2012), Menyoal hadits-hadits populer (2013), Ilmu Hadits Praktis (2013), Tuntunan Praktis Idul Adha (2014), Pengantin as-Sunnah (2014), Buku Catatan Penuntut Ilmu (2015), Pedoman Praktis Ilmu Hadits (2016), al-Majmu', Bekal Nabi Bagi Para Penuntut Ilmu (2016), Manhaj Tahdzir Kelas Eksekutif (2017), Muslim Zaman Now Hafal al-Qur'an Dalam 30 Hari (2018), Bahagia Di bawah Naungan alQur'an dan Sunnah (2018), Pedoman Praktis Umrah (2019), Manusia Paripurna: Kesan, Pesan dan Bimbingan al-Qur'an (2019), Metode At-Taisir – 30 Hari Hafal Al-Quran (2019), dan UAH's Note (2020);
 - h. mengembangkan metode tahfidz Al-Qur'an dengan pendekatan;

- i. di bidang kemanusiaan, pengumpulan donasi kemanusiaan bagi Palestina hingga mencapai sebesar Rp 30 milyar selama 6 hari, yang selanjutnya disalurkan untuk tujuan kemanusiaan di Palestina dan pemberian bantuan beasiswa pendidikan bagi pelajar dari Palestina yang ingin mengikuti pendidikan di Indonesia.

3. Penilaian Terhadap Komponen Sangat Berarti bagi Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran dalam satu atau Sekelompok Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial Budaya, Kemanusiaan, dan/atau Kemasyarakatan

Bukti kelayakan Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. untuk memperoleh gelar Doktor Kehormatan pada komponen ini adalah sebagai berikut:

- a. materi dakwah yang disampaikan dalam berbagai media secara rutin, masif, dan konsisten, dengan memanfaatkan berbagai media teknologi mutakhir, menjadi rujukan bagi masyarakat secara perorangan maupun lembaga yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan;
- b. hasil pengumpulan donasi yang dikoordinasikan secara rutin dan terprogram dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan transparan, disalurkan bagi masyarakat dalam dan luar negeri;
- c. media penyebarluasan dakwah yang dilakukan banyak menginspirasi lembaga pendidikan dan pengajaran lain. Hal ini secara langsung berdampak bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran yang dampaknya sangat signifikan bagi peningkatan kualitas akhlakul karimah masyarakat.

4. Penilaian Terhadap Komponen Sangat Bermanfaat bagi Kemajuan, Kemakmuran, dan/atau Kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia atau Umat Manusia

Bukti kelayakan Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. untuk memperoleh gelar Doktor Kehormatan pada komponen ini adalah sebagai berikut:

- a. kedalaman keilmuannya yang disebarluaskan secara rutin, terprogram, dan konsisten sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas keimanan, akhlak, dan pengetahuan keagamaan masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya;

- b. tema-tema kajian yang disampaikan, dibahas, dan diulas di berbagai kesempatan dakwahnya sangat bermanfaat bagi bekal kehidupan masyarakat.

5. Penilaian Terhadap Komponen Luar Biasa Mengembangkan Hubungan Baik Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Sosial Budaya, Kemanusiaan, dan/atau Kemasyarakatan

Bukti kelayakan Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. untuk memperoleh gelar Doktor Kehormatan pada komponen ini adalah sebagai berikut:

- a. memiliki hubungan baik dengan lembaga kebijakan keagamaan di Indonesia, seperti MUI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta menjalin hubungan yang baik dengan berbagai organisasi masyarakat dan komponen bangsa seperti: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, Mathla'ul Anwar, dll;
- b. memiliki jaringan hubungan baik dengan lembaga-lembaga Internasional, khususnya dalam bidang kemanusiaan, dakwah, pengembangan keilmuan, manajemen pendidikan dakwah Islamiyah, seperti dengan Saudi Arabiya, Mesir, Palestina, Libya, Turki, Kanada, Australia, Kuwait, Jepang, Korea Selatan, New Zealand.

6. Penilaian Terhadap Komponen Syarat Lainnya

Bukti kelayakan Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. untuk memperoleh gelar Doktor Kehormatan pada komponen ini adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. adalah seorang figur ulama yang alim, konsisten, dan teguh dalam berdakwah, yang sikap, tindakan, perkataan, dan etika sehari-harinya dalam menjalankan perannya sebagai WNI sangat menggambarkan pribadi yang taat kepada Allah SWT;
- b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ustadz Adi Hidayat,

Lc., MA. adalah lulusan S1 Kuliyyah Dakwah Islamiyah, dan S2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati;

- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik. Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. adalah seorang ulama alim yang sikap, tindakan, perkataan, dan etika sehari-harinya dalam menjalankan perannya sebagai ulama, pendidik, pengajar, dan pemberi teladan nilai, sangat menggambarkan pribadi yang menjunjung tinggi moral, etika, dan pribadi yang baik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA. adalah seorang warga negara yang cinta NKRI, dan sangat berperan aktif dalam mendukung perdamaian dunia yang dibuktikan melalui keaktifannya membantu kemanusiaan di Palestina,

7. Keselarasan dengan Nilai-nilai Persyarikatan dan Nilai Akademik Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam UMJ

1. Ustadz Adi Hidayat, Lc., M.A. adalah seorang figur ulama santun yang merupakan Kader Muhammadiyah, sebagai lulusan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, tahun 1997 sd 2003;
2. Materi dakwah dan cara dakwah yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, Lc., M.A. dalam berbagai kesempatan sejalan dan senafas dengan praktek Aqidah, Muamalah, dan Ibadah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
3. Sikap, kepribadian, etika, tindakan, dan perkataan sehari-hari Ustadz Adi Hidayat, Lc., M.A. mencerminkan kepribadian Muhammadiyah;
4. Keberhasilan Ustadz Adi Hidayat, Lc., M.A. dalam mengelola dakwah melalui pendidikan formal maupun non-formal yang dimilikinya, menjadi parameter dalam memberikan gelar Doktor Kehormatan dari Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam UMJ yang salah satu tujuannya adalah “Melahirkan Doktor yang profesional, berintegritas, memiliki karakter dan cara pandang yang luas terhadap berbagai pemecahan persoalan agama, negara, dan bangsa, serta memiliki kemampuan yang komprehensif terhadap upaya pengembangan rancangbangun pendidikan Islam”.